



P E N E T A P A N

Nomor : 241/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DWI PRASTIOWATI: perempuan, umur 29 tahun, lahir di Malang, 01 Oktober 1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Madyo Utomo Rt 04 Rw 16 Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang, selanjutnya disebut -----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.241/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIYOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** agar sesuai dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIYOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI PRASTIYOWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARTI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama AULIA WULANDARI PRASETYOWATI, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1).

SIHUL dan 2). **SLAMET HARIADI**, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SIHUL** :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama



DWI PRASTIOWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA**

WULANDARI PRASTIOWATI lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009

anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya ;

2. **SLAMET HARIADI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut,

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** , karena terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon dan nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** **yang sebenarnya adalah** **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis **DWI PRASTIOWATI** **yang sebenarnya adalah** **DWI**



PRASTIOWATI maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-30102013-0087 atas nama **AULIA WULANDARI PRASETYOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **AULIA WULANDARI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 20 Juni 2009 anak kesatu perempuan dari ibu yang bernama **DWI PRASTIOWATI** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** oleh **SYAIFULLAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. AMd,SH,MHum.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSYIKE A. AMd,SH,MHum.

SYAIFULLAH, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 241/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)